

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan usahanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta sudah mematuhi fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Bank Indonesia (PBI), serta peraturan-peraturan lain yang berlaku. Dalam memastikan akad, pencatatan keuangan, pengelolaan dan penyaluran zakat, serta penghimpunan dan penyaluran dana yang halal. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia sudah menjalani tugas secara efektif karena dalam pengawasannya sudah mencapai tujuan (hasil) dalam mengawasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia, yaitu memastikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia patuh dengan prinsip-prinsip syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Efektivitas dari Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia berjalan dengan efektif karena industri dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia masih berjalan, seluruh fungsi dari Dewan Pengawas Syariah dijalankan, serta transaksi-transaksi sudah dikoreksi oleh Dewan Pengawas Syariah. Pembinaan terhadap karyawan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia dilakukan dengan pemberian materi tentang nilai keislaman yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah 2 (dua) bulan sekali di Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia.

5.2 Saran dan Rekomendasi

Walaupun efektivitas Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan dan pembinaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia berjalan efektif, Dewan Pengawas Syariah harus meningkatkan lagi kualitas sumber daya manusia yang terdapat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta, dikarenakan masih kurang sumber daya manusia yang menguasai ilmu tentang ekonomi Islam.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia sudah semestinya untuk menyediakan fasilitas penunjang bagi Dewan Pengawas Syariah agar tugas yang diemban oleh Dewan Pengawas Syariah tidak ada faktor yang menghambat untuk ke depannya. Seharusnya pihak dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Cahaya Indonesia untuk menempatkan orang yang ahli dalam bidang psikologi untuk meminimalisir pembiayaan yang macet dari seorang nasabah karena dapat mengetahui karakter dari nasabah itu sendiri disaat mengajukan pembiayaan.